



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

Jl. Raya Panyakalan Simp. Pulai Koto Baru, Kab. Solok
E-mail : kabsolokpanwaslu@gmail.com
Laman : <http://solokkab.bawaslu.go.id>

No : 42/K.BAWASLU-SB.10/PM.01.02
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN PELAKSANAAN TAHAPAN
PILKADA 2020 SESUAI PROTOKOL
COVID 19**

Koto Baru, 19 Juni 2020

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Solok
di -
Tempat

Sehubungan pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala Daerah tahun 2020, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang.
 - a. Pasal 201A, ayat (1); pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1).
 - b. Pasal 201A, ayat (2); pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia , Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
3. Persiapan penyelenggaraan pemilihan dengan ketentuan normal baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, antara lain:
 - a. Pembentukan, pengaktifan dan Bimbingan teknis Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu jajaran KPU;
 - b. Penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. Penyelenggaraan pencalonan perseorangan.

Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, dirasa perlu untuk:

- a. Menghindari kerumunan dan kontak fisik secara langsung pada saat melakukan kegiatan;
- b. Memakai masker selama melaksanakan kegiatan;

- c. Memeriksa suhu tubuh sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan;
- d. Memastikan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat melakukan kegiatan dan berkoordinasi dengan para pihak;
- e. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan;
- f. Membawa hadsanitizer selama melaksanakan kegiatan;
- g. Apabila penyelenggara pemilu mengalami gejala covid 19, segera melakukan langkah – langkah dan tindakan lanjutan sesuai prosedur atau protocol pencegahan covid-19.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan sebagai pedoman. Atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

